



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR : 468/356/2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PELAKSANAAN BULAN DANA
PALANG MERAH INDONESIA KEPADA PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2023

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program dan kegiatan Palang Merah Indonesia agar dapat berjalan dengan baik dan lancar, tepat waktu, dan tepat sasaran, perlu adanya pendanaan dari donasi masyarakat dan lembaga/organisasi lain dengan menyelenggarakan Bulan Dana;
- b. bahwa Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Grobogan melalui surat Palang Merah Indonesia Kabupaten Grobogan Nomor : 53/BD-PMI/V/2023, tanggal 3 Mei 2023, Hal : Permohonan Ijin Operasional Bulan Dana PMI Kab. Grobogan Tahun 2023, telah mengajukan izin untuk operasional Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Grobogan Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Operasional Pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Grobogan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalaangmerahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang;
- Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor: 466/004559, tanggal 14 Maret 2023, Hal: Dukungan Penyelenggaraan Bulan Dana PMI Tahun 2023 di Provinsi Jawa Tengah;

2. Keputusan Pengurus Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nomor : 92/KEP/PMI-JATENG/II/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten – Kota di Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Grobogan Tahun 2023.
KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 466/004559, tanggal 14 Maret 2023, Hal : Dukungan Penyelenggaraan Bulan Dana PMI Tahun 2023 di Provinsi Jawa Tengah.
KETIGA : Pengurus Palang Merah Kabupaten Grobogan wajib melaporkan hasil Penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2023 kepada Bupati;
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2023 dan berakhir tanpa pencabutan pada tanggal 30 September 2023.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 17 Mei 2023

BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI